

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan Agama adalah pengadilan yang melaksanakan Peradilan Islam. Pengadilan Agama memiliki beberapa macam perkara yang boleh mengadilinya dengan cakupan berbagai macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Peradilan Islam bersifat limitative atau membatasi yang sudah disesuaikan (*mutatis mutandis*) sesuai keadaan di Indonesia bagi orang-orang yang beragama Islam.¹

Dalam pasal 49 Undang-Undang no 3 tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa dalam kekuasaan absolut Peradilan Agama itu memiliki hak memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara di tingkat pertama dalam bidang perkawinan, wasiat, waris, hibah, wakaf, zakat, infak shadaqah dan ekonomi syariah berdasarkan hukum Islam.²

Perkawinan menjadi salah satu kekuasaan absolut Peradilan Agama dalam menempuh prosesi pelaksanaan ibadah agama islam dan kesempurnaan seorang muslim atas agamanya. Di Indonesia, terdapat peraturan tentang perkawinan yang biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Peraturan tentang perkawinan diatur oleh negara dalam UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU No 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan bagi warga negara muslim, selain undang-undang di atas ada juga peraturan pelengkap yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, pengertian perkawinan adalah sebagai berikut :

¹ Roihan A Rasyid . “ *Hukum Acara Peradilan Agama* “, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm 6

² Dahwadin Hasanudin, “*Pengadilan Agama di Indonesia*” (Wonosobo: CV. Mangku Bumi Media, 2020) hlm 17

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³

Adapun, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga tercantum

Pengertian tentang Perkawinan yaitu :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁴

Sejatinya, orang-orang menikah pasti ingin membina rumah tangga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih) dan juga *rahmah* (rahmat), seperti yang tercantum pada Kompilasi Hukum Islam pasal 3 dan ingin membina keluarga yang harmonis. Keluarga harmonis merupakan kondisi keluarga yang memiliki keseimbangan dan kecocokan dalam hal komunikasi antar keluarga, lalu tercukupinya kebutuhan material maupun spiritual para anggota keluarga. Keserasian dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan berumah tangga merupakan dasar utama dalam menjaga ketahanan perkawinan.⁵

Menurut pandangan Wahbah Zuhaily bahwa seorang suami diperkenankan untuk melakukan poligami kalau ia bisa berbuat adil kepada istri-istrinya. Maksudnya keadilan yang dapat diwujudkan dan dilakukan oleh manusia, yaitu mampu menyamaratakan di antara para istri dari segi materi yang berkaitan dengan nafkah, pergaulan yang baik serta tempat untuk bermalam. Akan tetapi, seandainya ia tidak bisa atau bahkan tidak mampu untuk berbuat adil terhadap istrinya, maka Islam tidak memperbolehkannya untuk berpoligami.⁶

Secara mendasar asas perkawinan dalam Islam adalah monogami.

Hal ini dapat dipahami dari surat An-Nisa' ayat (3) :

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Ramdani Wahyu Sururie, Harry Yuniardi, “*Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat*”, Jurnal Al-Manahij, Vol. XII No. 2, (Desember 2018), hlm. 271

⁶ Wahbah Az-Zuhaili, Budi Permadi, Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh al Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2010), hlm 166

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتِلْكَ وَرُبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ آدَبُ الَّذِي أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”
(QS. An-Nisa (4) : 3)⁷

Peraturan mengenai poligami dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dan menyangkut prosedur pelaksanaan poligami ataurannya dapat dilihat di dalam PP No. 9 Tahun 1975.⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Poligami dibahas pada BAB IX tentang “Beristri Lebih Dari Satu Orang” dimana seorang suami beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, yang terbatas hanya sampai empat isteri.

Poligami boleh dilaksanakan dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Demikian juga permohonan izin poligami harus diajukan melalui sidang di pengadilan. Hal ini dilakukan karena poligami bukanlah sesuatu yang mudah dan gampang dilakukan karena dalam sebuah perkawinan pasti akan ada berbagai problematika yang kompleks, yang tidak hanya menyangkut suami istri saja namun juga berhubungan dengan keluarga dari kedua belah pihak serta anak-anak dari hasil perkawinan. Maka, persyaratan-persyaratan poligami tidaklah mudah dimaksudkan agar orang yang akan melakukannya benar-benar dengan pertimbangan yang matang sehingga nantinya tidak menimbulkan *mafsadat* dalam keluarga dan betul-betul bisa mewujudkan tujuan dari perkawinan.

⁷ Al-Qur'an Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Lajnah Pentahsihan Mushaf Al-Qur'an, 2019. hlm 77

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2004), hlm. 164.

Syarat-syarat ini ditemukan dalam potongan ayat poligami yaitu surat an-Nisa" ayat(3).⁹

“ Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

Ketentuan poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Prinsip perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 ayat 1 adalah monogami. Dalam ketentuan pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat dasar pemberian izin poligami dan alasan-alasan yang menjadi syarat dan dasar seseorang yang hendak melakukan poligami. Adapun alasan-alasan yang ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 4 (2) sebagai syarat alternatif , diantaranya¹⁰ :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan;¹¹

Mengenai syarat-syarat diatas, dijelaskan juga dalam KHI pasal 57 yang berbunyi :

“ Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

⁹ Achmad Kuzari, “*Nikah Sebagai Perikatan*” (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,1995), hlm. 162-163.

¹⁰ Tihami, dan Sohari Sahrani, “*Fikih Munakahat Nikah Lengkap*” (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), hlm. 369.

¹¹ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo. Pasal 57 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. “

Selain syarat alternatif di atas, maka untuk memperoleh izin poligami harus memenuhi juga syarat kumulatif, seperti yang terkandung dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

“Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri.
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. “

Syarat tersebut juga tertuang dalam KHI pasal 58 ayat (2) yang berbunyi :

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :
 - a) adanya persetujuan isteri;
 - b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Terkait persetujuan dari istri/istri-istri selanjutnya dalam Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama..

Adapun ketentuan-ketentuan yuridis formil yang menjadi dasar hukum pemberian izin poligami diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, *juncto* Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, *juncto* Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) *juncto* Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975.

“Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan”. Selain itu dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat

(2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Adanya syarat alternatif dan kumulatif menjadi dasar sulitnya permohonan izin poligami di Pengadilan Agama. Syarat kumulatif baru bisa dijadikan pertimbangan manakala syarat alternatif sudah terpenuhi.¹² Praktek di lapangan persyaratan yang telah ditentukan di atas tidak mudah untuk direalisasikan. Karena banyak beragam kasus yang muncul di lapangan. Ada beberapa kasus permohonan izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif tetapi majelis hakim tetap mengabulkan permohonan izin poligami tersebut. Tentu ini menjadi pertanyaan tersendiri bagi kita semua, bagaimana kedudukan syarat alternatif, perizinan istri dan bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan dalam proses permohonan izin poligami.

Sebagaimana dengan hal yang akan dibahas pada proposal penelitian ini, masalah yang ada pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas, atas nama MM sebagai Pemohon dan MU sebagai Termohon. Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan dikaruniai 4 orang anak. Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama SA dengan umur 42 tahun, berstatus janda mati dengan 2 orang anak dan pekerjaan sebagai pedagang padi. Alasan pemohon ingin menikahi calon isteri kedua karena Pemohon merasa kasihan dengan calon isteri kedua karena dalam rumah tangganya tidak ada yang memberi nafkah dan mengurus rumah tangganya.

Dalam putusan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan izin poligami tersebut walaupun secara materil syarat-syarat alternatifnya tidak terpenuhi bahkan dalam berumah tangga menurut kesaksian saksi dan keterangan dari kedua pihak bahwa rumah tangga pemohon dan termohon baik dan rukun-rukun saja. Walaupun pada awalnya pihak termohon menyetujui itupun dengan terpaksa terkait

¹² Abdul Manan, “ *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* “ (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 10.

permohonan izin poligami dari pemohon karena memang sejak awal termohon meragukan pihak pemohon bisa berlaku adil karena selama hidup dengan pemohon , untuk nafkah lahir dan batin saja harus menunggu diminta bahkan uang Rp. 100.000 diberikan untuk satu minggu dan ketika anak sakit tidak pernah dihiraukan.

Syarat-syarat alternatif dalam permohonan poligami ini juga tidak terpenuhi, ini bisa terlihat dalam keterangan Pemohon, Termohon maupun saksi-saksi. Bahwa keduanya hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bahkan dalam jawaban Termohon menyebutkan bahwa termohon tidak mengizinkan/keberatan dikarenakan alasan Pemohon yang salah jika SA (calon istri kedua) tidak ada yang memberi nafkah karena penghasilan SA lebih besar daripada penghasilan Pemohon. Dapat dilihat dari putusan tersebut melalui keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi terkait syarat alternatif tidaklah terpenuhi karena Termohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, tidak mempunyai cacat badan yang tidak bisa disembuhkan dan dapat memiliki anak.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi bernama A bin A yang merupakan saksi dari Pemohon yang mengungkapkan bahwa keluarga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja dan mempunyai 4 orang anak. Begitupun yang diungkapkan oleh saksi bernama Ans bin Ad yang merupakan saksi dari Pemohon bahwa keluarga mereka rukun-rukun saja dengan dikaruniai 4 orang anak. Begitupun saksi dari Termohon SM Binti DK dan MJ Binti DK yang mengungkapkan hal yang sama seperti saksi dari Pemohon.

Walaupun alasan alternatifnya tidak terpenuhi, dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa apabila ketentuan pasal 4 ayat (2) UU No 1 tahun 1974 diterapkan secara ketat apa adanya, maka tidak akan terjadi poligami walaupun pemohon itu seorang hartawan, berintegritas , arif dan bijaksana. Selanjutnya disebutkan bahwa fenomena tersebut secara sosiologis di daerah Pasuruan banyak fenomena poligami liar yang terjadi

sehingga pengabulan permohonan izin poligami pada putusan diatas menjadi penting dalam rangka menanggulangi adanya ketidakjelasan keturunan dari poligami liar yang banyak terjadi di Pasuruan.

Dengan dalih-dalih diatas, majelis hakim justru memberikan putusan kabul pada perkara poligami tersebut. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu disoroti adalah apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas walau tidak memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatifnya tidak diperkuat dengan tegasnya kesaksian dari termohon dan saksi-saksi tentu akan jadi pembahasan yang perlu didalami yang tentu amat sangat berbeda dengan berbagai putusan yang justru menolak karena syarat-syarat alternatifnya tidak terpenuhi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis terkait berbagai macam pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama Pasuruan. Penulis tertarik untuk menjadikan permasalahan tersebut sebagai obyek penelitian yang berjudul **“Izin Poligami Tanpa Terpenuhi Syarat Alternatif di Pengadilan Agama Pasuruan (Analisis Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas terkait pengabulan permohonan izin poligami pada putusan nomor 0495/Pdt.G//2020/Pa.Pas maka dari itu penulis merumuskan pemasalahan untuk proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami ditinjau dari aspek formil ?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan Nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang Izin Poligami ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang permohonan izin poligami ditinjau dari aspek formil
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas tentang izin poligami

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini terbagi dua macam kegunaan. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa penelitian ini bermanfaat untuk menjadi pelengkap ilmu pengetahuan terkhusus ilmu mengenai hukum keluarga dan terlebih dalam kajian yang membahas alasan atau dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap hasil dari penelitian ini memiliki manfaat praktis dimana hasilnya bisa menjadi bagian dari tinjauan pustaka penelitian-penelitian selanjutnya dan bisa memperlengkap referensi mengenai bidang ini.

E. Tinjauan Pustaka

Hasil dari pencarian di bidang kepustakaan, menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah dimana memiliki judul yang spesifik serumpun seperti judul yang akan diangkat oleh penulis, tetapi ada beberapa perbedaan mendasar. Diantaranya:

Pertama, skripsi yang diteliti oleh Lintang Kurnia Zelyn Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Walisongo Semarang dengan judul *“Analisis Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor*

0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam pengabulan izin poligami karena telah menghamili calon istri keduanya dan mengkaji berkaitan dengan akibat hukum dari dikabulkannya permohonan poligami tersebut.¹³

Kedua, skripsi yang diteliti oleh Nadyka Beronadiska Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga IAIN Ponorogo dengan judul “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)*”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan karena pemohon dan calon istri kedua sudah saling mencintai dan dijanjikan menikah walaupun secara alternatif tidak ada yang terpenuhi syaratnya.¹⁴

Ketiga, skripsi yang diteliti oleh Liga Binangkit Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “*Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram tahun 2009)*”. Skripsi ini membahas tentang dasar pertimbangan Hakim mengabulkan perkara mengenai izin poligami dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim terhadap perkara mengenai izin poligami ditinjau dari hukum Islam dan aturan perundang-undangan yang terjadi di Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2009.¹⁵

Keempat, skripsi yang diteliti oleh Andyani Tika Rahmawati Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga IAIN Ponorogo dengan judul “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap*

¹³ Lintang Kurnia Zelyn. “ *Analisis Pengabulan Izin Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua ((Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb)*. Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo Semarang, 2018.

¹⁴ Nadyka Beronadista. “*Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor 0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan)*” Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Ponorogo, 2018)

¹⁵ Liga Binangkit. “*Izin Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram tahun 2009)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct). Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan majelis hakim terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct dan Bagaimana analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct.¹⁶

Kelima, skripsi yang diteliti oleh Muhammad Rizal Anshori Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Atas Pasal 4 Tentang Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn)* “. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami yang syarat alternatifnya tidak dapat terpenuhi karena dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn Majelis Hakim berpendapat, bahwa penerapan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan hanya dapat dimaknai dalam konteks ketentuan pelengkap yang bersifat terbuka yang dapat disepadankan dengan pertimbangan hakim.

Perbedaan penelitian penulis dengan kelima penelitian tersebut pada objek penelitiannya yaitu berupa latar belakang dari dikabulkannya poligami yang tidak terpenuhi syarat alternatifnya. Dalam hal ini, yaitu Pertama, skripsi Lintang Kurnia Zelyn yaitu objek penelitiannya Pengabulan Poligami Dengan Alasan Telah Menghamili Calon Istri Kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt.G/2017/PA.Amb). Kedua, penelitian Nadyka Beronadiska dengan objek penelitian pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan karena pemohon dan calon istri kedua sudah saling mencintai dan dijanjikan menikah Putusan Tentang Permohonan Izin Poligami (Studi kasus perkara Nomor

¹⁶ Andyani Tika Rahmawati. “*Analisis Terhadap Syarat Alternatif Izin Poligami (Studi Terhadap Putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo, 2020

0088/Pdt.G/2016/Pa.Pct dan 0077/Pdt.G/2017/PA.Pct Di Pengadilan Agama Pacitan). Ketiga, penelitian dari Liga Binangkit yang membahas mengenai izin poligami ditinjau dari hukum islam dan peraturan perundang-undangan Studi Terhadap Putusan di Pengadilan Agama Mataram tahun 2009. Keempat, penelitian dari Adyani Tik Rahmawati terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif dalam putusan Nomor 475/Pdt.G/2019/PA.Pct dan Bagaimana analisis masalah terhadap pemberian izin poligami yang tidak memenuhi syarat alternatif. Kelima, penelitian dari Muhammad Rizal Anshori yang berkaitan dengan pemberian izin poligami untuk menghindarkan peluang kemaksiatan dan melihat adanya keharmonisan dan ketidakterpaksaan antara istri pemohon dan calon istri pemohon pada Studi Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Ksn.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis objek penelitiannya yaitu latar belakang daripada pengabulan izin poligaminya adalah menghindari *mudharat* daripada kondisi sosiologis yang ada di daerah Pasuruan yang begitu banyak terjadi pernikahan dan poligami liar yang membuat Pengadilan Agama Pasuruan memberikan izin permohonan poligami dalam putusan nomor 0495/Pdt.G/2020/PA.Pas.

F. Kerangka Pemikiran

Kata poligami, secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *polus* yang artinya banyak sedangkan *gamos* yang berarti perkawinan.. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri di waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan.¹⁷

¹⁷ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 351.

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan) dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut *nyandung*. Menurut ajaran Islam, yang kemudian disebut dengan syariat Islam (hukum Islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang *diperbolehkan atau mubah*. Dengan demikian, meskipun dalam surat an-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat amr (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah *ushul fiqh: al-asl fi al-amr al-ibahah hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).¹⁸

Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zhilalil Qur'an* mengatakan bahwa ayat ini bersifat mutlak, tidak membatasi tempat-tempat keadilan. Maka, yang dituntut olehnya adalah keadilan dalam semua bentuknya dengan segala pengertiannya.¹⁹ Ayat ini juga menerangkan tentang *rukhsah*, kemurahan“ untuk melakukan poligami disertai dengan sikap kehati-hatian seperti itu bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, dan dicukupkannya dengan monogami dalam kondisi seperti itu.

M. Quraish Shihab setelah mengkaji dan menganalisis ayat ini menyimpulkan tentang kebolehan poligami dan kebolehannya dapat diberlakukan dalam kondisi darurat dengan persyaratan yang cukup berat.²⁰

Dalam surat An-Nisa secara eksplisit disebutkan mengenai syarat-syarat melakukan poligami seperti tidak boleh lebih dari 4 istri dan harus berlaku adil. Tentu ini mengindikasikan bahwa poligami diperbolehkan tidak semata-mata bisa dilakukan begitu saja, tetapi perlu pertimbangan dan persiapan yang sangat matang dari suami dan istri/istri-istri.

Sedangkan dalam hadits, ada beberapa perawi yang meriwayatkan hadits yang berkaitan dengan Poligami.

¹⁸ Beni Ahmad Sebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm 151.

¹⁹ Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an* Jilid 2 (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 275

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm 199

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ اسْتَلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Ghailan bin Salamah as-saqafi telah masuk islam. Ketika masih jahiliyah ia memiliki sepuluh istri, istri-istrinya masuk islam beserta dia lalu dia disuruh Rasulullah SAW. Memilih empat istri diantara mereka (yang enam diceraikan)”. (H.R. Tirmidzi)²¹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ إِمْرَاتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّتُهُ مَائِلٌ (رواه أبو داود و ابن ماجه)

” Dari Abu Hurairah, sesungguhnya nabi SAW bersabda, “barang siapa punya dua orang istri, lalu memberatkan salah satunya, Ia akan datang pada hari kiamat nanti dengan bahu miring.” (H.R. Abu Dawud)²²

Dalam pandangan fikih, poligami yang di dalam kitab-kitab fikih disebut dengan *ta'addud al-zaujat*, sejatinya tidak lagi menjadi persoalan. Dapat dikatakan, bahwa ulama sepakat tentang kebolehan poligami, kendatipun dengan persyaratan yang bermacam-macam. As-Sarakhsi menyatakan kebolehan poligami dan mensyaratkan pelakunya harus berlaku adil. Al-Kasani menyatakan lelaki yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya. As-Syafi'i juga mensyaratkan keadilan diantara para istri, dan menurutnya keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari..²³

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai Negara hukum maka seluruh aspek dalam bidang

²¹ Muhammad ibn 'Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Mushtafa al-Baby al-Halaby, 1968), hlm 426

²² Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Diedit oleh Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid, jilid 2 hadits no. 2133, Beirut: Al-Maktabah Al-'Asriyyah, 2009), hlm 244

²³ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2004), hlm. 158.

kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Mengenal Hukum* mengatakan “Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”²⁴ Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”

Sudikno Mertokusumo menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁵ Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

Berikut mengenai tata peraturan tentang Poligami di Indonesia sebagai pedoman pelaksanaannya, dalam UU No 1 tahun 1974 tentang

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) hlm 159

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007) hlm 160

Perkawinan poligami disebut sebagai “ Suami beristri lebih dari seorang “ sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3-5 UU No 1 tahun 1974 bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan harus memenuhi persyaratan yang perlu dipenuhi seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri tidak mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. Bahkan untuk dapat mengajukan permohonannya pun perlu syarat lagi yang perlu dipenuhi juga yaitu persetujuan istri, kemampuan menjamin keperluan istri-istri dan anak dan dapat berlaku adil.

Berkaitan dengan syarat poligami yang terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut juga dengan syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami. Syarat fakultatif bisa berupa isteri tidak bisa menjalankan kewajibannya, istri mendapatkan cacat badan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁶

Sedangkan dalam syarat kumulatif terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami yang menyangkut persetujuan istri, jaminan suami untuk memenuhi kebutuhan dan jaminan suami untuk berlaku adil.²⁷ Hal yang sama tentunya ditegaskan kembali dalam bab IX Kompilasi Hukum Islam yang merupakan pengembangan dari hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berkaitan dengan poligami di Indonesia Hakim memerlukan pertimbangan yang matang dalam mengabulkan atau tidaknya

²⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm 97

²⁷ *Ibid*

permohonan izin poligami. Berdasarkan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya jika terdapat kekosongan aturan hukum atau aturannya tidak jelas, maka untuk mengatasinya seorang hakim harus memiliki kemampuan dan keaktifan untuk menemukan hukum (*recht vinding*). Yang dimaksud dengan *recht vinding* adalah proses pembentukan hukum oleh hakim/aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁸

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dengan menggunakan metode penelitian akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai objek yang diteliti.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode Deskriptif Analitis, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

²⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, yaitu Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁹

2. Sumber Data

Untuk penelitian ini, ada dua sumber data yang akan digunakan penulis untuk melaksanakan penelitian ini. Penjabarannya sebagai berikut :

a) Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.³⁰

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan melainkan hanya menggunakan data sekunder, karena pada umumnya dalam penelitian normatif data yang digunakan adalah data sekunder.³¹

b) Sumber Data Sekunder

Data merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006) hlm. 75.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 133.

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 121.

dalam statistik biasanya tersedia pada kantor-kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunaan data.³²

Data sekunder ini dibedakan menjadi bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia.³³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersebut.

Penulis juga membutuhkan sumber data ini karena sumber ini dapat memberikan penjelasan dan juga dapat membantu melengkapi saat menganalisis masalah penelitian ini, yang digunakan yaitu buku-buku, jurnal, skripsi-skripsi dan peraturan-peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan topik penelitian ini.

3. Jenis Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif untuk melakukan penelitian ini dimana data ini tidak menggunakan statistik, namun melalui proses pengumpulan data, lalu analisis, dan hasilnya diinterpretasikan. Penggunaan data kualitatif ini untuk membantu penulis lebih mengetahui

³² Daniel, Moehar. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. (Jakarta : Bumi Aksara, 2002). hlm 113

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 141.

data yang sebelumnya sudah dikumpulkan dengan memperhatikan pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah dan tujuan penelitian.

4. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu cara yang dipakai penulis untuk mengumpulkan, menghimpun, dan mengambil data yang akan digunakan untuk membantu menjawab pertanyaan pada rumusan masalah penelitian yang sebelumnya sudah ditentukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan dimana peneliti menggunakan buku, jurnal, maupun karya tulis ilmiah yang ada di perpustakaan sebagai referensi yang relevan dengan topik yang sedang diteliti oleh peneliti.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan yang bertujuan mempelajari serta mengolah kumpulan data-data yang akan dipakai nantinya untuk melakukan penelitian, sehingga nantinya bisa disimpulkan menghasilkan kesimpulan yang nyata mengenai permasalahan yang diteliti merupakan metode analisis data. Penulis akan memakai metode analisis deskriptif, dimana penggunaan metode ini bertujuan agar hasilnya menggambarkan mengenai suatu gejala masyarakat tertentu.³⁴ Hasil dari proses sebelumnya yang telah didapatkan ini akan menghasilkan data untuk digunakan menjadi objek penelitian.

³⁴ Sukandarrumidi, “*Metodelogi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*”, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), hlm104.